



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 301 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TEKNIS PENGGUNAAN JASA PENGACARA/ADVOKAT HUKUM PADA  
PERKARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024 DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka koordinasi dan penggunaan jasa pengacara terkait pada perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan/atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk tim teknis yang membantu Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dalam menyusun kriteria teknis dan perkiraan harga pasar barang/jasa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Tim Teknis Penggunaan Jasa Pengacara/Advokat Hukum Pada Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 647);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1605 Tahun 2024 tentang Standar Honorarium Jasa Hukum Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan, Permasalahan, dan/atau Sengketa Hukum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG TIM TEKNIS PENGGUNAAN JASA PENGACARA/ADVOKAT HUKUM PADA PERKARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Tim teknis penggunaan jasa pengacara/advokat hukum pada perkara penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim teknis penggunaan jasa pengacara/advokat hukum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas sebagai berikut:

- a. membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pokja Pemilihan dalam menyusun kriteresia teknis dan perkiraan harga pasar penggunaan jasa pengacara dalam penanganan perkara penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;
- b. mengidentifikasi kantor pengacara/penasehat hukum yang dianggap mampu;
- c. melakukan penilaian proposal dan hasil wawancara kantor pengacara/penasehat hukum;
- d. menyampaikan hasil penilaian proposal kepada Pejabat Pengadaan /Pokja; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Masa kerja tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, selama 45 (Empat puluh Lima) hari kerja atau sesuai dengan masa persidangan di Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 27 Desember  
2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,

ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Hariyono Nugroho



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR 300 TAHUN 2024  
TENTANG TIM TEKNIS  
PENGUNAAN JASA  
PENGACARA/ADVOKAT HUKUM  
PADA PERKARA PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

TABEL SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS PENGGUNAAN JASA PENGACARA/ADVOKAT HUKUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	HARIYONO NUGROHO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim Teknis
2.	M. YUSUF ASRI	Kasubbag Parmas Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota Tim Teknis
3.	HENDRIK M. WOMSIWOR	Staf Hukum	Anggota Tim Teknis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,  
ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Hariyono Nugroho

